



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register: 002/PS.REG/1503/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Andrian Evendi, S.H
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kab. Sarolangun
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Perum Villa Gading Rt 007/ Kelurahan Aurgading

2. a. Nama : Ardiansyah, S.H
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kab. Sarolangun
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Perum Madani Boulevard No 04

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan/ Berita Acara KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 325 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 / Berita Acara Nomor: 72/PL.01.7-BA/1503/2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.

Terhadap

KPU Kabupaten Sarolangun, yang berkedudukan di Kantor KPU Kab. Sarolangun, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/1503/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada peraturan perundang-Undangan yang dilanggar oleh KPU Kabupaten Sarolangun dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 325 tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Di Wilayah Kabupaten Sarolangun pada Pemilu tahun 2024.
2. Menimbang alasan pemohon dalam mediasi bahwa DPC Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Sarolangun tidak mempunyai akun SIKADEKA ditingkat Kabupaten Sarolangun dan akun SIKADEKA itu dipegang oleh DPW Partai Bulan Bintang tingkat Provinsi Jambi .
3. Mempertimbangkan tidak adanya pihak terkait yang dirugikan jika SK Pembatalan dimaksud dicabut dan berangkat dari semangat KPU melayani Peserta Pemilu maupun Pemilih, dengan hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut:
 1. Pemohon (Pimpinan DPC Partai Bulan Bintang) Kabupaten Sarolangun Wajib menyampaikan LADK (Hard Copy) kepada termohon KPU Kabupaten Sarolangun dalam jangka 1x24 jam terhitung sejak Putusan Mediasi dibacakan sampai pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 23.59 WIB.
 2. Selanjutnya KPU Kabupaten sarolangun akan bersurat kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jambi untuk menyampaikan pokok putusan mediasi serta meminta *unlock* Aplikasi SIKADEKA, Agar Partai Bulan Bintang Kabupaten Sarolangun dapat menyampaikan LADK Sebagaimana dimaksud pada Point 1 melalui Aplikasi SIKADEKA;
 3. Dalam hal permohonan *unlock* sebagaimana dimaksud pada Point 2 dipenuhi oleh KPU Provinsi Jambi dan/atau KPU RI maka Partai Bulan Bintang Kabupaten Sarolangun wajib menyampaikan LADK melalui Aplikasi SIKADEKA Paling lambat 1x24 Jam setelah pemberitahuan, bahwa permintaan *unlock* SIKADEKA diterima dan disampaikan kepada Partai Bulan Bintang Kabupaten Sarolangun;

4. Setelah point 1,2, dan 3 terpenuhi maka KPU Kabupaten Sarolangun akan menerbitkan keputusan pembatalan SK Nomor 325 tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Di Wilayah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 1 tidak terpenuhi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 2 dan 3 tidak dapat dilanjutkan dan pembatalan SK Nomor 325 tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Di Wilayah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada point 4 tidak dapat diterbitkan;
6. Apabila ketentuan pada point 1 dapat dipenuhi, namun permohonan unlock Aplikasi SIKADEKA sebagaimana dimaksud pada point 2 tidak terpenuhi oleh KPU provinsi dan/atau KPU RI maka SK Pembatalan sebagaimana dimaksud pada point 4 tidak dapat diterbitkan;
7. Apabila terjadi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 2 dan 6 maka Partai Bulan Bintang Kabupaten Sarolangun tidak boleh lagi mengajukan gugatan/keberatan terhadap SK Nomor 325 tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Di Wilayah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 melalui jalur apapun.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mematuhi isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini.
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 002/PS.REG/1503/1/2024 tidak dilanjutkan ke tahap sidang adjudikasi.

Demikian diputuskan di dalam mediasi Bawaslu Kabupaten Sarolangun pada hari Rabu Tanggal 31 bulan Januari tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Mudrika, S.H.,M.H., 2) Aspriadi, S.Sy masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun dan dibacakan dihadapan

para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 31 bulan Januari tahun 2024 oleh 1) Mudrika, S.H.,M.H. 2) Aspriadi, S.Sy masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Sarolangun dan dibantu oleh Dodi sartono,S.ST. sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Sarolangun

Anggota Majelis

Ketua Majelis

ttd

ttd

Aspriadi, S.Sy

Mudrika, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis

ttd

M.Aksar, S.H

Sarolangun, 31 Januari 2024
Kepala Sekretariat

DODI SARTONO, S.ST
NIP: 198705042010011004